

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Partai politik dan pemilihan kepala daerah, seperti dua sisi mata uang, seolah menjadi dua kata tak terpisahkan ketika kita membahas indikator demokrasi dalam sebuah sistem politik. Hal ini bisa dipahami karena secara teoritik, dalam sebuah sistem politik yang menganut asas demokrasi, pemilihan kepala daerah merupakan satu mekanisme rotasi politik untuk mengisi jabatan pemerintahan yang dilakukan secara berkala, damai, adil, bebas, dan terbuka.

Sebagai kebijakan desentralisasi yang memberikan keterbukaan politik di daerah merupakan hal positif yang harus dikembangkan dan dipikirkan kelanjutannya untuk lebih baik kedepan. Sedangkan partai politik merupakan organisasi peserta pemilihan sebagai mobilisasi kendaraan politik yang bertujuan untuk mendudukkan kader-kadernya dalam jabatan pemerintahan, sehingga partai politik bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan dalam sistem politik.

Sebagai proses dari sebuah transformasi politik, makna Pilkada selain merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan makro agar lebih menjamin berfungsinya mekanisme *checks and balances* di antara lembaga-lembaga politik dari tingkat pusat sampai daerah, masyarakat mengharapkan pula agar Pilkada dapat menghasilkan kepala daerah yang lebih akuntabel, berkualitas, legitim, aspiratif dan peka terhadap kepentingan masyarakat.

Diera reformasi merupakan titik tolak perubahan kebijakan desentralisasi di Indonesia ke arah yang nyata. Reformasi memberikan hikmah yang sangat besar kepada daerah-daerah untuk menikmati otonomi daerah dengan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung dalam arti yang sesungguhnya. Apabila sebelumnya di era orde baru daerah-daerah begitu terkekang tidak memiliki kewenangan apapun dalam pembangunan di daerah. Maka dengan sekarang inilah daerah-daerah dengan leluasa memiliki kewenangan dalam mengatur urusan-urusan yang dikelolanya di daerah lewat asas desentralisasi.

Perkembangan politik sangat dinamis pada tahun 2005 seiring dengan implementasi kebijakan Undang-Undang No 32 tahun 2004, khususnya yang berkaitan dengan seleksi kepemimpinan lokal melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Pilkada langsung ini, baik pada level pemerintahan propinsi maupun kabupaten/kota. Diakui masih banyak lubang-lubang kelemahan dalam mekanisme pilkada langsung berdasarkan UU No 32 Tahun 2004, tetapi realitas politik lokal dihadapkan pada kenyataan untuk mengimplementasikannya karena telah diresmikan sebagai sebuah kebijakan publik. Sikap-sikap politik yang tidak profesional, sehingga menutup peluang kemunculan pemimpin-pemimpin lokal yang potensial diluar kader-kader partai politik, merupakan salah satu kelemahan dasar yang dianut dalam UU No 32 tahun 2004.

Asas *modernisme* partai tidak realistik dengan perkembangan yang terjadi karena penguatan masyarakat sipil (*civil society*), kemudian bisa terhambat dengan mekanisme *eksklusif* yang bisa dimainkan oleh partai politik pada tingkat lokal. *Fenomena* semacam ini sudah mulai terjadi di beberapa daerah yang sudah melaksanakan pilkada ataupun pada daerah yang akan menjalankan pilkada langsung.

Pilkada di Kabupaten Belitung Timur dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2005 dan tergolong pada masa transisi. Dalam pilkada ini merupakan suatu hal yang baru bagi KPUD, karena KPUD berperan sebagai penyelenggara pilkada dengan harapan berjalan baik, aman, dan lancar. Kabupaten Belitung Timur adalah salah satu daerah yang diberikan kesempatan untuk membentuk daerah otonom baru dan hal ini dilatarbelakangi oleh alasan historis yang kuat, bahwa keinginan tersebut telah berkembang untuk kurun waktu yang cukup lama dan hal tersebut telah dikuatkan dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur. Kabupaten Belitung Timur merupakan kabupaten baru yang dibentuk melalui Undang-Undang No 5 Tahun 2003.

Berdasarkan undang-undang tersebut maka Kabupaten Belitung Timur telah menjadi satu wilayah otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Kabupaten Belitung Timur merupakan hasil pemekaran Kabupaten Belitung yang merupakan bagian dari propinsi kepulauan Bangka Belitung. Kegagalan partai politik dalam hal ini Partai Bulan Bintang (PBB) memenangkan kadernya untuk duduk sebagai bupati akhirnya harus mengurungkan berbagai tujuan yang hendak dicapai sebelumnya.

Persaingan akan banyak partai lainnya yang menjadi saingannya harus diakui keunggulan daripada apa yang telah diperbuat oleh pendukung calon partai bulan bintang yang dimunculkan untuk menjabat posisi sebagai bupati dan wakil bupati. Perselisihan politik dalam penciptaan iklim demokrasi yang mengalahkan lawannya sebenarnya sah-sah saja, asalkan dilakukan dengan demokratis tanpa kecurangan. Sesuai dengan fungsinya, partai politik, pada dasarnya mengajak rakyat untuk sadar politik. Karena melalui partai politik pula hak-hak berpolitik warga negara dapat disalurkan dengan baik. Partai politik dalam praktiknya akan menjadi kendaraan politik untuk mengantarkan elit partai menuju kursi kekuasaan.

Kampanye politik adalah usaha yang terorganisir untuk mengikhtiarkan kandidat dicalonkan, dipilih atau dipilih kembali dalam jabatan resmi. Pendapat lain memahami kampanye politik sebagai kampanye yang bertujuan memenangkan dukungan masyarakat terhadap kandidat-kandidat yang diajukan partai politik agar dapat menduduki jabatan-jabatan yang diperebutkan lewat

proses pemilihan umum.<sup>1</sup> Pada Pemilu legislatif 2004 di Kabupaten Belitung Timur, Partai Bulan Bintang (PBB) memiliki dukungan yang cukup kuat, bahkan Golkar yang notabene mendapatkan stereo type sebagai partai Orde Baru masih berada dibawah Partai Bulan Bintang (PBB). Meskipun memang perolehan dan persentase suaranya menurun tajam karena harus “berbagi” dengan partai-partai lain. Dari sisi pemasaran politik hal ini bisa dipahami karena sebelumnya Partai Golkar dan partai-partai besar lainnya seperti PDI Perjuangan, PPP yang sukses dengan perolehan suara yang cukup banyak pasca pemilu-pemilu belakangan tersebut sangat akrab bagi pemilih, sehingga sudah cukup establish dan memiliki konstituen fanatik yang masih bertahan pada kedua pemilu tahun 1999 dan tahun 2004. Namun yang menarik bagi peneliti justru kemunculan partai-partai baru yang mampu masuk dalam urutan teratas dengan mengalahkan partai-partai yang sudah sangat dikenal di masyarakat luas, karena sekali lagi tidak mudah bagi partai-partai baru untuk dikenal dan dipilih oleh pemilih.

Yang mendasari peneliti memilih tema ini, karena peneliti dalam proses kepemimpinan politik selalu dimenangkan oleh mereka yang berasal dari partai politik yang sangat kuat dukungannya. Seperti yang telah dikemukakan diatas tadi bahwa pada pemilu 2004 Partai Bulan Bintang memiliki dukungan yang sangat kuat yaitu dengan berhasil memenangkan kader-kader terpilih mereka untuk duduk di bangku legislatif, dengan perolehan jumlah kursi terbanyak yaitu 9 kursi atau 41,92 % dari 20 kursi yang diperebutkan. Akan tetapi pada pilkada 2005

---

<sup>1</sup> Venus, Antar, *Manajemen Kampanye*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2002, hal 11.

PBB gagal memenangkan perebutan kursi Bupati dan Wakil Bupati di Belitung Timur.

Berikut data statistik perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Pada Tahun 2005.

**TABEL 1.1.**

**Nama Pasangan Dan Jumlah Perolehan Suara**

<b>NO</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA</b>	<b>PERSEN (%)</b>
<b>1.</b>	Drs. Abdul Hadi adjin dan M. Arsyad hasan	11.363	23,74
<b>2.</b>	H. Syamsirwan, S.Sos, SH, MM dan Drs. Ali Ansara	5.090	10,63
<b>3.</b>	Ir. Basuki Tjahaya Purnama, MM dan Khairul Effendi, B.Sc	17.591	36,75
<b>4.</b>	<b>Drs. Abdul Fattah, MSi dan Azrul Azwar, ST</b>	<b>10.761</b>	<b>22,48</b>
<b>5.</b>	Faisal Yulius Madani, SE dan Hasfiniwiyodi	3.065	6,40
	<b>Total Suara</b>	<b>47.870</b>	<b>100,00</b>

Sumber : KPU Kabupaten Belitung Timur

**TABEL 1.2.****Nama Pasangan Calon, Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang Mengajukan Pasangan Calon dan Persentase Kursi DPRD/Perolehan Suara Sah**

<b>NO</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PARPOL/GABUNGAN PARPOL YANG MENGAJUKAN</b>	<b>PERSENTASI KURSI DPRD/PEROLEHAN SUARA SAH</b>
<b>1.</b>	<b>1. Drs. Abdul Fatah, MSi 2. Azrul Azwar, ST</b>	<b>Partai Bulan Bintang</b>	<b>9 Kursi/41,92 %</b>
<b>2.</b>	1. Faisal Yulius Madani, SE 2. Hasfiniwyodi	PPP, PAN, PKB, PKS, PBSO, P. Demokrat, PPDI dan PPKD.	15,66 %
<b>3.</b>	1. H. Syamsirwan, S.Sos, SH, MM 2. Drs. Ali Ansara	PDIP dan PBR	15,33 %
<b>4.</b>	1. Drs. Abdul Hadi Adjin 2. M. Arsyad Hasan	Partai Golongan Karya	4 kursi/15,59 %
<b>5.</b>	1. Ir. Basuki Tjahaya Purnama, MM 2. Khairul Effendi, B.Sc	PPIB dan PNBK	3 Kursi

Sumber : KPU Kabupaten Belitung Timur

Dari kedua tabel perolehan suara pada Pemilu Pasangan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2005 dapat diketahui perubahan yang terjadi pada calon yang diusung Partai Bulan Bintang sangat tidak populer dibandingkan dengan calon yang di usung oleh partai-partai baru seperti PPIB dan PNBK. Dapat dilihat perbandingan perolehan suara nama pasangan calon, partai politik/gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon dan persentase kursi DPRD/perolehan suara sah.

Di Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat bahwa terdapat perubahan peringkat yang mana pada pemilu legislatif Partai Bulan Bintang memperoleh suara terbanyak (peringkat pertama). Bila dibandingkan dengan partai-partai lainnya yang sedikit menduduki kader-kadernya ditingkat kabupaten dengan persentase perolehan suara yang sulit dikalahkan dari PBB. Sekalipun peringkat pertama masih diduduki oleh Partai Bulan Bintang 9 Kursi/41,92 persen (kursi legislatif) dengan perolehan suara pemilu kepala daerah 10.761 22,48 persen suara. pada Pemilu kepala daerah 2005 berhasil digeser oleh gabungan partai Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) dan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) dengan persentase perolehan suara yang meningkat secara signifikan dibandingkan dengan pemilu legislatif 1999 yaitu 3 Kursi dari 20 jumlah kursi pemilihan dengan 17.591 suara 36,75 persen jumlah pemilih di Kabupaten Belitung Timur.

Berdasarkan data awal diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji kegagalan Partai Bulan Bintang (PBB) dalam memenangkan pilkada Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2005. Bagaimana proses pencapaian tujuan yang dilakukan oleh PBB pada Pilkada 2005 sehingga perolehan suara mereka menurun dibandingkan pemilu legislatif 2004.

Kajian tentang kegagalan partai ini akan dimulai dengan deskripsi startegi kampanye PBB pada Pemilu 2004 sebagai titik tolak keikutsertaan mereka dalam pemilu untuk mengetahui adakah perubahan manajemen kampanye, strategi pada Pilkada 2005 yang berimplikasi pada penurunan perolehan suara atau ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kegagalan tersebut.



## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan diatas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- *Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kegagalan Partai Bulan Bintang (PBB) dalam memenangkan Pilkada Belitung Timur Tahun 2005?*

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. TUJUAN PENELITIAN**

- Untuk mengetahui kegagalan Partai Bulan Bintang dalam memenangkan pilkada di Kabupaten Belitung Timur tahun 2005.
- Untuk menjawab berbagai macam masalah yang berhak diketahui dalam perpolitikan di Indonesian khususnya dalam tingkat lokal.

### **2. MANFAAT PENELITIAN**

- Memperkaya kajian akademis mengenai partai politik, pelaksanaan Pilkada serta analisa empirik kasus kegagalan Pilkada PBB di Belitung Timur.
- Memberikan kontribusi positif berupa analisis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pilkada yang bisa dijadikan sebagai bahan komparasi dan pertimbangan penentuan strategi politik pada Pemilu dan Pilkada selanjutnya.
- Menjadi kajian dan bahan pertimbangan dalam memilih partai politik, pemimpin, calon legislatif yang akan mewakilinya.

## **D. KERANGKA DASAR TEORI**

Sebagaimana telah dikemukakan adanya berbagai masalah dalam penelitian saya ini serta perumusannya maka langkah-langkah selanjutnya adalah menjalankan teori-teori yang menjadi dasar penelitian nanti. Sebelum penelitian, teori ini akan menjadi dasar-dasar penelitian. Menurut Masri Singarimbun teori adalah “serangkaian konsep, definisi, proporsi saling keterkaitan, bertujuan untuk memberi gambaran sistematis, ini dijabarkan dengan hubungan variabel yang satu dengan yang lain dengan tujuan untuk dapat menjelaskan fenomena tersebut”.<sup>2</sup>

Dari uraian diatas maka dapat diambil pengertian bahwa peranan teori merupakan suatu alat yang digunakan sebagai tuntutan untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dan pemecahan masalah secara teoritik.

### **1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

Desentralisasi adalah asas penyelenggaraan pemerintah yang dipilih oleh Pemerintah Pusat pada penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi menjadi asas paling dominan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yang diakui asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Desentralisasi sebuah bentuk pemindahan tanggung jawab, wewenang dan sumber-sumber daya (dana, personil, dll) dari pemerintahan pusat ke level pemerintahan daerah. Dasar dari inisiatif seperti ini adalah desentralisasi dapat memindahkan proses pengambilan keputusan ke tingkat pemerintahan yang lebih

---

<sup>2</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, cet, Ke-2, Hal

dekat dengan masyarakat. Karena merekalah yang akan merasakan langsung pengaruh program pelayanan yang dirancang, dan kemudian dilaksanakan oleh pemerintah.

Selama beberapa dekade terakhir terjadi pergerakan global menuju model-model desentralisasi pembangunan sebagai alat untuk mempromosikan prinsip-prinsip kunci seperti otonomi daerah, akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, efisiensi dan efektifitas ekonomi, serta kesamaan akses terhadap pelayanan. Hal ini mulai dimanifestasikan dengan lahirnya satu paket Undang-Undang Otonomi Daerah No 22 Tahun 1999, dan melalui Undang-Undang No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tujuan peningkatan desentralisasi adalah untuk mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan publik dengan menggabungkan kebutuhan dan kondisi loyal yang sekaligus untuk mencapai objektif pembangunan sosial ekonomi pada tingkat daerah dan nasional.

Peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan anggaran pembangunan sosial dan ekonomi diharapkan dapat menjamin bahwa sumber-sumber daya pemerintah yang terbatas dapat digunakan dengan lebih efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan lokal (Hidayanto, 2003 : 1). Prinsip-prinsip utama desentralisasi adalah mempromosikan otonomi daerah, perencanaan '*bottom-up*', partisipasi penuh seluruh masyarakat dalam proses yang demokratis, kendali daerah yang lebih besar terhadap sumber-sumber keuangan, serta pembagian sumber daya yang lebih berimbang antara pusat dengan daerah.

Manfaat desentralisasi adalah pengalokasian yang lebih baik dari sumberdaya pemerintah yang terbatas melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi biaya pelayanan publik, meningkatkan proses demokratis, memperbesar partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Pada perkembangan selanjutnya, kedua Undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pengertian Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah :

“Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kemudian yang dimaksud dengan Desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah :

“Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pengertian Otonomi Daerah adalah :

“Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Kemudian yang dimaksud dengan Desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah:

“Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Undang-undang yang merupakan hasil revisi dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjelaskan pula bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dari maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip itu, penyelenggaraan Otonomi Daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu,

penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa Otonomi Daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara. Desentralisasi dan Otonomi Daerah adalah dua prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang saling melengkapi. Ketika Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan desentralisasi sebagai asas penyelenggaraan pemerintahannya, maka penyelenggaraan pemerintahan di daerah akan dijalankan dalam kerangka dan prinsip-prinsip Otonomi Daerah.

Dalam penyelenggaraan asas desentralisasi dan pelaksanaan Otonomi Daerah, dimungkinkan bagi satu daerah otonom untuk melakukan pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah. Filosofisnya, hal ini dilakukan untuk lebih mendekatkan pemerintah dengan masyarakat agar pelayanan publik dan pengelolaan potensi daerah lebih optimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa desentralisasi dan Otonomi Daerah merupakan dua prinsip dasar penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi kepada pemberdayaan pemerintahan di daerah untuk memanager penyelenggaraan pemerintahannya sehingga mampu melaksanakan Otonomi Daerah itu berdasarkan kebutuhan, sumber daya, dan aspirasi masyarakat di daerah setempat.

## 2. PARTAI POLITIK

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik – (biasanya) dengan cara konstitusional – untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta – secara langsung atau tak langsung – dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Sebagai suatu kegiatan politik, berpolitik adalah perjuangan untuk duduk dalam jabatan publik dan politik (*public office*). Jabatan ini dimaksudkan sebagai sarana merumuskan dan menjalankan kebijakan publik (*public policy*) demi kemaslahatan rakyat banyak. Idealnya politik itu mesti dapat menciptakan sesuatu keadaan masyarakat ke arah lebih baik. Kalau politik belum dapat kita arahkan terciptanya *civil society*, yakni masyarakat sipil atau masyarakat madani sebagai mana dicita-citakan.

Kiprah partai politik di Indonesia memiliki posisi dan peran strategis dalam membangun demokrasi. Partai politik sebagai infrastruktur politik memiliki kewenangan merekrut dan mendorong kader partai untuk berperan dalam lembaga suprastruktur politik. Karena ini merupakan tujuan dari partai politik untuk mendudukan kader-kadernya di jabatan penting atau struktural pemerintah.

Partai politik dibentuk untuk mengatasi masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat yang mana partai politik ini dibentuk dari suatu kelompok masyarakat yang mempunyai tujuan yang dicita-citakan. Partai politik yang berakar kuat dalam masyarakat diharapkan dapat mengendalikan pemerintahan sehingga terbentuk semacam pola hubungan kewenangan yang berlegitimasi antara pemerintah dan masyarakat. Berikut definisi mengenai partai politik :

Carl J Friedrich : Partai politik adalah “sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya.<sup>3</sup>

R.H. Soltau : Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang – dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih – bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

Sigmund Neumann dalam karangannya *Modern Political Parties* mengemukakan definisi sebagai berikut: Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut kedudukan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.<sup>4</sup> Partai politik juga memiliki fungsi. Dalam negara demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi:

---

<sup>3</sup> Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama; Jakarta, hal 161

<sup>4</sup> Ibid, hal. 162



### 1. *Partai sebagai sarana komunikasi politik.*

Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan “penggabungan kepentingan” (*interest aggregation*). Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi ini dikelola dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan “perumusan kepentingan” (*interest articulation*).

Semua kegiatan diatas dilakukan oleh partai. Partai politik selanjutnya merumuskan sebagai usul kebijaksanaan. Usul kebijaksanaan ini dimasukkan dalam program partai untuk diperjuangkan atau disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan kebijaksanaan umum (*public policy*). Dengan demikian tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

### 2. *Partai sebagai sarana sosialisasi politik*

Partai politik juga mempunyai andil sebagai sarana sosialisasi politik. Di dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Di samping itu sosialisasi politik juga mencakup proses melalui mana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.

### 3. *Partai politik sebagai sarana recruitment politik*

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*). Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik.

### 4. *Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (conflict management)*

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya.<sup>5</sup>

## **3. Partai Politik dan Demokrasi**

Partai politik dalam alam demokrasi memang bersifat mutlak, dalam arti tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Pelembagaan demokrasi juga ditentukan oleh pelembagaan partai politik itu sendiri. Akan tetapi harap diperhatikan ketika pertama kali gerakan reformasi bergulir hingga sekarang. Partai politik sebenarnya tinggal menikmati dari hasil reformasi yang digerakkan oleh para mahasiswa itu. Ketika parpol mengisi dan menguasai alam reformasi, parpol itu sendiri terus dipertanyakan perannya dalam mengisi agenda reformasi yang dulu terus dikumandangkan.

Dalam ilmu politik dikenal dua macam pemahaman tentang demokrasi. Pertama, pemahaman demokrasi secara normatif. Kedua, pemahaman demokrasi secara empirik. Dalam pemahaman normatif, demokrasi merupakan suatu kondisi yang secara ideal ingin diselenggarakan oleh suatu negara. Sedangkan dalam

---

<sup>5</sup> Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm : 163-164.

pemahaman empirik, demokrasi dikaitkan dengan kenyataan penerapan demokrasi dalam tataran kehidupan politik praktis<sup>6</sup>. Indonesia, dalam pemahaman normatif mencantumkan keinginannya untuk menjalankan sistem demokrasi dalam UUD 1945. Namun yang menarik untuk diamati adalah bahwa pemahaman demokrasi secara normatif tersebut belum tentu terwujud secara empirik dalam kehidupan politik. Untuk melihat apakah demokrasi yang normatif diterapkan dengan baik dalam kehidupan politik secara empirik, para ahli politik secara empirik, para ahli politik membuat berbagai indikator untuk mengukurnya. Antara lain Huntington yang mendefinisikan demokrasi indikator untuk mengukurnya. Antara lain Huntington yang mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat di dalam sistem politik, para calon secara bebas bersaing untuk mendapatkan suara, dan hampir semua penduduk dewasa berhak untuk memberikan suaranya.

Selain itu demokrasi juga menyaratkan adanya kebebasan sipil dan politik, yaitu adanya kebebasan untuk berbicara, berpendapat, berkumpul, berorganisasi, yang dibutuhkan untuk perdebatan politik, dan pelaksanaan kampanye pemilihan umum. Suatu sistem dikatakan tidak demokratis bila oposisi dikontrol dan dihilangi dalam mencapai apa yang dapat dilakukannya, seperti koran-koran oposisi dibredel, hasil pemungutan suara dimanipulasi atau perhitungan suara tidak benar.<sup>7</sup> Sedangkan Dahl mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah sistem politik dimana para anggotanya saling memandang antara yang satu dengan yang

---

<sup>6</sup> Afan Gaffar, "*Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, 1999, hal: 3-4.

<sup>7</sup> Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1995, hal 5.

lainnya sebagai orang-orang yang sama dalam segi politik, secara bersama-sama berdaulat, memiliki kemampuan, sumber daya, dan lembaga-lembaga yang mereka perlukan untuk memerintah diri mereka sendiri. Indikator yang diajukan Dahl adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Adanya kontrol terhadap kebijakan pemerintah.
2. Adanya pemilihan umum yang diadakan secara damai dalam jangka waktu tertentu, terbuka, dan bebas.
3. Semua orang dewasa mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum.
4. Hampir semua orang dewasa mempunyai hak untuk mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilihan umum.
5. Setiap warga negara memiliki hak politik, seperti kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat, termasuk di dalamnya mengkritik pemerintah.
6. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan akses informasi alternatif yang tidak dimonopoli oleh pemerintah atau kelompok tunggal lain.
7. Setiap warga negara berhak untuk membentuk dan bergabung dengan lembaga-lembaga otonom, termasuk partai politik dan kelompok mengikuti pemilihan umum dan dengan perangkat-perangkat lainnya.

---

<sup>8</sup> Robert Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992, hal. 1

Menilik pendapat Huntington maupun Dahl tersebut, maka jelas bahwa adanya pemilihan umum/pilkada yang dilaksanakan secara damai dalam jangka waktu tertentu, terbuka, bebas dan partai-partai politik yang eksis sebagai peserta pemilu merupakan indikator demokrasi dalam kehidupan suatu sistem politik. Pelaksanaan Pemilu 2004 didasarkan pada UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana disebutkan:

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indoneisa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indoneisa Tahun 1945. **(Pasal 1)**

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. **(Pasal 2)**

Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali pada hari libur atau hari yang diliburkan. **(Pasal 3)**

Dari pasal-pasal tersebut bisa dilihat upaya konstitusional untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis, sebagaimana dimaksudkan Dahl. Setidaknya, meminjam istilah Afan Gaffar, undang-undang tersebut mencerminkan pemilu yang ingin diwujudkan ditataran empirik dari aspek pemahaman demokrasi secara normatif.

Supaya pemilu bisa berjalan secara damai, terbuka, dan bebas, sudah barang tentu diperlukan sebuah sistem pemilu yang disepakati bersama. Sistem pemilu dalam ilmu politik dipahami sebagai suatu kumpulan metode atau cara

warga masyarakat memilih para wakil mereka, baik yang berada di lembaga eksekutif (DPD, DPR, DPRD) ataupun jabatan politik eksekutif (presiden, gubernur, bupati, walikota).

Sistem pemilihan merupakan mekanisme untuk menentukan komposisi dalam jabatan politik atau jabatan pemerintahan. Sistem pemilihan menyediakan sarana utama bagi partisipasi politik para individu yang hidup dalam masyarakat yang luas, kompleks, dan modern. Banyak sarjana berpendapat bahwa sistem pemilihan merupakan suatu ciri tegas sebuah sistem demokrasi<sup>9</sup>.

Menurut Afan Gaffar<sup>10</sup>, untuk menentukan beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu :

1. *Electoral formula* (sistem pemilu). Electoral formula ini akan menentukan alokasi kursi yang diberikan pada masing-masing partai yang bersaing. Dalam ilmu politik secara umum dikenal dua jenis sistem pemilihan, yaitu:

a. Sistem Distrik / Sistem Pluralistik (single-member constituency)

Sistem ini merupakan sistem yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis yang lazim disebut distrik. Setiap distrik, mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat.

b. Sistem Representasi Proporsional (multi-member constituency)

Gagasan pokok dalam sistem ini adalah bahwa jumlah kursi yang diperoleh suatu partai sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya.

---

<sup>9</sup> Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, Oxford University Press, New York, 1960, hal. 72-106

<sup>10</sup> Afan Gaffar, op.cit., hlm : 255-256.

2. *Distric magnitude* (besaran kursi dalam distrik). *Distric magnitude* menentukan jumlah wakil rakyat yang dipilih ditiap distrik. Besaran distrik bisa berbeda tergantung pada kepadatan penduduknya. Semakin besar *magnitude* sebuah distrik, makin besar partai-partai kecil terlindungi.
3. *Electoral threshold*, yaitu jumlah dukungan minimal yang harus diperoleh partai untuk mendapatkan kursi di lembaga perwakilan.

Dalam UU No. 12 Tahun 2003 disebutkan bahwa pada Pemilu 2004 digunakan sistem pemilu proporsional untuk memilih anggota DPR dan DPRD, sedangkan untuk memilih anggota DPD digunakan sistem distrik.

Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten / Kota, dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil terbanyak. **(Pasal 6)**.

Keberadaan dan pengakuan terhadap partai-partai politik sebagai peserta pemilu juga menjadi salah satu indikator proses demokrasi yang sehat di dalam sebuah tatanan sistem politik. Melalui pemilu, partai-partai politik berusaha mendapatkan dukungan suara rakyat untuk bisa mendudukkan kader-kadernya dalam jabatan pemerintahan, sehingga partai politik bisa menjalankan programnya atau secara signifikan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.

Selain itu, kehadiran partai politik memiliki peran yang penting karena berkaitan dengan fungsi-fungsi yang dijalankannya dalam sistem politik. Fungsi-fungsi itu bisa didefinisikan sebagai: sarana artikulasi dan agregasi kepentingan,

rekrutmen politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, pengatur konflik, dan pembuat kebijakan<sup>11</sup>

Secara umum partai politik dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar supaya dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan atau mendudukkan anggota-anggotanya dalam jabatan pemerintahan<sup>12</sup>. Dalam UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik pasal 1 disebutkan bahwa :

Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.

Maurice Duverger adalah salah satu ilmuwan politik yang mencoba membuat klasifikasi partai politik dan hingga saat ini masih digunakan di kalangan ilmuwan politik. Berdasarkan persaingan antar partai yang terjadi dalam sebuah sistem politik, maka klasifikasi partai politik, yang kemudian disebut dengan sistem kepartaian, dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: sistem satu partai, sistem dua partai, dan sistem multi partai.<sup>13</sup>

Sistem satu partai (*single party system*) digunakan untuk partai yang hanya ada satu-satunya dalam sebuah negara ataupun satu partai yang sangat dominan kedudukannya diantara partai-partai lain. Sistem dua partai (*two party system*) digunakan untuk menyebut sistem kepartaian disuatu negara dimana hanya ada

---

<sup>11</sup> Haryanto, *Sistem Politik : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm: 89-96. Lihat juga dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm : 163 – 165. Miriam menyebutkan 4 fungsi utama yang dijalankan oleh Partai Politik, yaitu : Sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, dan sebagai sarana pengatur konflik.

<sup>12</sup> Huszar dan Stevenson dalam Haryanti, *ibid.*, hlm:87

<sup>13</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm : 166-170



dua partai atau dua partai dominan yang berkedudukan sebagai partai berkuasa dan partai oposisi diantara partai-partai lain.

Sistem multi partai (*multy party system*) dimana banyak terdapat partai politik yang kedudukannya hampir berimbang atau tidak ada partai yang kedudukannya mendominasi partai-partai lain. Apabila dikaitkan dengan sistem pemilu, ada negara yang memiliki sistem dua partai biasanya dikaitkan dengan pemilu sistem distrik, sedangkan pada negara yang memiliki sistem multi partai biasanya dikaitkan dengan pemilu sistem perwakilan berimbang.

Pasca reformasi 1998 sistem kepartaian Indonesia bisa dikalsifikasikan dalam sistem multi partai. Partai-partai politik kembali bermunculan, setelah sebelumnya kehidupan sistem kepartaian didominasi oleh Golongan Karya dan bisa diklasifikasikan dalam sistem partai tunggal. Pada Pemilu 1999 tercatat ada empat puluh delapan partai politik yang mengikuti pemilu dan pada pemilu 2004 terdapat dua puluh empat partai politik peserta pemilu. Sistem pemilu yang digunakan adalah sistem perwakilan berimbang.

Dengan munculnya banyak partai tanpa adanya satu atau dua partai yang mendominasi secara mayoritas, maka persaingan untuk mendapatkan kursi dan mendudukan kadernya dalam jabatan pemerintahan menjadi semakin ketat. Oleh karena itu, penting bagi partai politik untuk melakukan pengelolaan kegiatan kampanye secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada.

#### 4. Rekrutmen Politik

##### a. Pengertian Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik pada esensinya adalah penyelesaian individu-individu yang berbakat untuk dapat menduduki jabatan politik atau jabatan pemerintahan.<sup>14</sup>

Menurut Jack C. Plano rekrutmen politik adalah pemilihan orang-orang untuk mengisi peranan dalam sistem sosial. Rekrutmen politik ditandai dengan teratasinya posisi formal dan legal seperti Presiden, pembuat Undang-Undang, begitu juga peranan yang kurang formal misalnya pembujuk, aktivis partai ataupun propagandis.<sup>15</sup>

Adapun definisi rekrutmen politik yang dipaparkan oleh Ramlan Subakti adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan sistem pemerintahan pada khususnya.<sup>16</sup> Maka dengan demikian rekrutmen politik sangat berhubungan terhadap karier seseorang. Adapun cara yang ditempuh dalam rekrutmen politik antara lain: kontak-kontak pribadi, persuasi, dan juga dapat diusahakan dengan cara menarik golongan muda untuk di didik menjadi kader dengan harapan dimasa yang akan datang dapat menduduki jabatan politik ataupun jabatan pemerintahan. Fungsi rekrutmen politik adalah partai tunggal seperti halnya didalam sistem politik totaliter atau manakala partai tersebut merupakan partai mayoritas dalam sistem politik demokratis. Selain itu fungsi rekrutmen politik sangatlah penting terhadap

---

<sup>14</sup> Haryanto, *Sistem Politik: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1982, hal. 46.

<sup>15</sup> Jack C. Plano, *Kamus Analisa Politik*, Jakarta; Rajawali, 1985, hal. 211.

<sup>16</sup> Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta; Gramedia, 1990.

kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peran dan tanggung jawabnya, maka kelangsungan sistem politik akan terancam.<sup>17</sup>

Biasanya prosedur perekrutan yang dilaksanakan dan diterapkan oleh masing-masing partai berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, tetapi terdapat suatu kecenderungan bahwa individu-individu yang berbakat yang dicalonkan untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan mempunyai latar belakang yang hampir sama, yaitu bahwa mereka berasal dari kelas menengah atau kelas atas dan walaupun mereka berasal dari kelas bawah maka mereka merupakan orang-orang yang telah memperoleh pendidikan yang memadai.<sup>18</sup> Hal yang seperti ini disebabkan karena adanya tuntutan teknologi dan zaman yang semakin maju dan modern, maka jabatan politik dan jabatan pemerintahan sangat membutuhkan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan kecakapan yang relatif sulit didapatkan di luar pendidikan dan latihan.<sup>19</sup> Pada umumnya, pelaksanaan rekrutmen politik dapat dibedakan menjadi dua tahap:

#### 1). Perekrutan Terbuka

Rekrutmen itu terbuka untuk seluruh masyarakat tanpa kecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk direkrut apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Setiap masyarakat yang bakat dan keahlian, mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan politik atau pemerintahan.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Haryanto, *Op.Cit*

<sup>19</sup> *Ibid.*

## 2). Perekrutan Tertutup

Individu-individu tertentu saja yang dapat direkrut untuk menduduki jabatan politik ataupun pemerintahan. Dalam rekrutmen tertutup ini, kesempatan tidak terbuka untuk semua masyarakat. Perekrutan hanya dilakukan untuk kalangan tertentu saja, misalnya perekrutan karena keturunan, keluarga, persamaan darah, dengan penguasa. Jadi dalam rekrutmen tertutup ini kesempatan untuk menduduki jabatan politik ataupun pemerintahan sangatlah kecil.

### b. Proses Rekrutmen Politik

Dalam rangka untuk meningkatkan representasi calon bupati dan wakil bupati sehingga dapat terpilih dalam bursa pencalonan bupati yang penulis fokuskan pada pencalonan daerah Kabupaten Belitung Timur, harus melewati rintangan krusial antara lain:

#### 1). Menyeleksi diri sendiri

Tahapan ini merupakan dasar bagi calon bupati untuk memutuskan bahwa cabup ingin mencalonkan diri untuk jabatan publik (politik). Keputusan ini dapat dilandasi atas dua faktor antara lain: ambisi pribadi dan kesempatan untuk mencalonkan diri. Terkadang bagi cabup mempunyai kesiapan diri untuk mencapai target tetapi tidak mudah, namun ini langkah yang penting untuk memperoleh representasi politik.

#### 2). Melakukan seleksi oleh partai

Tahapan selanjutnya adalah melakukan seleksi oleh partai. Proses nominasi para kandidat adalah salah satu peran urgen yang dimainkan oleh partai-partai politik. Prosedur nominasi bervariasi antara negara dan dapat dibedakan

oleh sejumlah gambaran yang meliputi nafas partisipasi dan sentralisasi dari proses rekrutmen politik. Memberi kesempatan besar bagi rakyat untuk berpartisipasi aktif.

### 3). Melakukan pemilihan

Hambatan yang terakhir adalah seorang anggota cabup termasuk cabup daerah, keberadaannya ditentukan oleh pemilih. Adapun mekanisme pemilihan dalam demokrasi yang telah mapan menyarankan agar pemilih memilih cabup dan cawabup yang dicalonkan lewat partai politik.

## **5. Perilaku Politik**

Dalam perkembangan terbaru tumbuhlah suatu hampiran dalam ilmu politik yang dilakukan secara bersama-sama terutama oleh psikologi sosial, sosiologi dan antropologi sosila. Hampiran gabungan ini terkenal dengan nama “*political behavior approach*”. Hampiran ini boleh dikatakan merupakan suatu hampiran baru yang lain sama sekali dari pada sekedar penjumlahan hampiran-hampiran beberapa ilmu. Hampiran ini terutama mengambil sebagai sarannya adalah manusia, baik perilaku jasmaniah yang nyata maupun yang merupakan perlambangan saja.<sup>20</sup>

Perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Yang melakukan kegiatan adalah pemerintah dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan pada dasarnya dibagi

---

<sup>20</sup> The Liang Gie, 1992, *Ilmu Politik : Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkupan dan Metodologi*, Gadjah Mada University Press ; Yogyakarta, hal. 92

dua, yaitu fungsi-fungsi pemerintah dan fungsi-fungsi politik yang dipegang oleh masyarakat.<sup>21</sup>

Dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik dapat dipilih tiga kemungkinan unit analisis, yakni individu aktor politik, agresi politik, dan tipologi kepribadian politik. Adapun dalam kategori individu aktor politik meliputi aktor politik (pemimpin), aktivis politik, dan individu warga negara biasa. Yang dimaksud dengan agregasi adalah individu aktor politik secara kolektif, seperti kelompok kepentingan, birokrasi, partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan, dan bangsa. Sedangkan yang dipelajari dalam tipologi kepribadian politik ialah tipe-tipe kepribadian pemimpin otoriter, machiavelist, dan demokrat.<sup>22</sup>

Kajian terhadap perilaku politik seringkali dijelaskan dari sudut psikologik disamping pendekatan struktural fungsionaris dan struktural konflik. Berikut ini diuraikan sebuah model tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu aktor politik yang merupakan kombinasi ketiga pendekatan di atas. Menurut model ini terdapat empat faktor yang mempengaruhi perilaku politik seorang aktor politik.

- a. Lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa.
- b. Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan.
- c. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu.

---

<sup>21</sup> Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami ilmu Politik*, Grasindo : Jakarta, hal. 131

<sup>22</sup> Ibid, hal. 132

- d. Faktor lingkungan sosial politik berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya.

Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan. Kalau memutuskan memilih, apakah, memilih partai atau kandidat. Pertanyaan-pertanyaan di atas, termasuk pertanyaan mengapa pemilih memilih konsestan tertentu dan bukan kontestan lain dapat dijawab dengan lima pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan struktural. Melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan, dan program yang ditonjolkan oleh partai.
- b. Pendekatan sosiologis. Menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Kongkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (desa-kota), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama.
- c. Pendekatan ekologis. Pendekatan ini hanya relevan dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa, keseluruhan, kecamatan dan kabupaten.

- d. Pendekatan psikologis sosial. Salah satu konsep psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan umum berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain.
- e. Pendekatan rasional. Melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada.<sup>23</sup>

Kelima pendekatan diatas sama-sama berasumsi bahwa memilih merupakan kegiatan otonom, dalam arti tanpa desakan dan paksaan dari pihak lain. Namun dalam beberapa kasus di negara berkembang, perlu juga diperhatikan mengenai pengaruh dari para pemimpin tertentu. Kepemimpinan yang dimaksud berupa kepemimpinan tradisional (kepala adat dan kepala suku), religius (pemimpin agama), patron-klien (tuan tanah-buruh penggarap), dan birokrat otoriter (para pejabat pemerintah, polisi, dan militer). Pengaruh para pemimpin ini tidak selalu berupa persuasi, tetapi acap kali berupa manipulasi, intimidasi, dan ancaman paksaan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid, hal. 145-146

<sup>24</sup> Ibid, hal. 147



## **6. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)Langsung**

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah upaya demokrasi untuk mencari pemimpin daerah yang berkualitas dengan cara-cara yang damai, jujur, dan adil. Atau pemilihan yang dilakukan oleh rakyat untuk memilih calon pemimpinnya secara demokrasi yang selanjutnya dinyatakan sebagai pemenang dengan melalui proses dan mekanisme pemilihan yang sah. Kepala Daerah berfungsi sebagai pengatur atau penggerak roda pemerintahan yang diwujudkan dengan peningkatan berbagai aspek. Misalnya kesejahteraan, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Tentunya bekerjasama dengan DPRD dalam merumuskan kebijakan. Semangat yang terkandung dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah bahwa pelaksanaan Pilkada langsung pada hakikatnya tidak hanya untuk tujuan mengoptimalkan demokratisasi di daerah, melainkan merupakan perwujudan dari prinsip otonomi daerah seluas-luasnya.

Semua tingkatan daerah di Indonesia diberikan hak untuk menyelenggarakan Pilkada langsung, dengan tujuan agar rakyat di daerah yang bersangkutan dapat secara bebas dan bertanggung jawab memilih kepala daerahnya yang berkualitas. Penguatan demokrasi lokal melalui Pilkada langsung adalah mekanisme yang tepat sebagai bentuk terobosan atas mandeknya pembangunan demokrasi ditingkat lokal (daerah). Dalam proses perjalanan politik yang lebih luas dan besar demokrasi di samping ditentukan oleh seberapa besar partisipasi masyarakat, juga kualitas partisipasi itu sendiri dalam menentukan

pejabat pemerintah baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Jika kualitas partisipasi rendah maka kualitas demokrasi juga ikut rendah.

Semakin besar dan baik kualitas partisipasi masyarakat, semakin baik pula demokrasi. Kadar kualitas partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari sejauh mana tingkat otonomi dalam menentukan sikapnya, apakah karena pengaruh mobilisasi partai politik semata, faktor primordialisme, ataukah karena rasionalitas dan hati nurani. Jika dorongan rasionalitas dan hati nurani semakin berkembang dalam penentuan sikap pilihan masyarakat selama Pilkada langsung maka kualitas demokrasi lokal meningkat.<sup>25</sup>

Pilkada langsung merupakan hal yang sama penting dalam pencitraan pembangunan demokrasi di Indonesia. Sesungguhnya tahapan yang sangat penting supaya itu tercapai dengan baik harus ada pengetahuan tentang demokrasi secara luas tentunya. Akan tetapi demokrasi tidak cukup menjamin semuanya akan berjalan lancar dan demokratis. Tahapan berikutnya yang sangat penting adalah pelaksanaan pemilihan, apakah berjalan lancar, aman, dan damai tanpa tekanan dan intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

Mekanisme demokrasi pemilihan langsung dan terbuka jauh lebih baik dibandingkan dengan pemilihan melalui mekanisme perwakilan, apalagi dibandingkan dengan pemilihan melalui penunjukan sebagai mana yang terlihat dalam praktik demokrasi selama rezim orde baru. Demokrasi bukan hanya sebuah peristiwa pemilihan saja, tetapi jauh lebih luas dari pada itu. Demokrasi harus

---

<sup>25</sup> Amirudin dan Ahmad Zaini Bisri, *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*, Pustaka Pelajar dengan Mapilu-Pwi, Jawa Tengah, 2006, hal 12-16.

diikuti oleh kedewasaan berpolitik, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, dilaksanakan secara bebas, jujur, dan terbuka.

Ide dasar dan pengharapan terhadap Pilkada, yang sejatinya juga Pemilu adalah sama dengan Pemilu Nasional, yaitu menuju transisi menuju demokrasi. Ada idealisme menggebu paska Orde Baru bahwa desentralisasi politik niscaya harus dilakukan sebagai jawaban mengakhiri sentralisasi dari masa itu.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung di pelbagai daerah di Indonesia telah dimulai semenjak tahun 2005 lalu, dan sudah menghasilkan ratusan Bupati dan Walikota serta puluhan Gubernur yang baru. Pilkada langsung pertama dalam sejarah Indonesia ini telah menorehkan banyak catatan penting yang sangat berharga. Dari sudut aturan main banyak kritik dan bahkan penolakan ditujukan terhadap Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan PP No 6 Tahun 2005, yang dinilai banyak pihak tidak mendukung pelaksanaan pilkada yang demokratis. Kontroversi tentang ini terus saja berlangsung bersamaan dengan pelaksanaan Pilkada.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung sebagaimana pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden dinilai banyak pihak sebagai kemajuan penting yang bisa dicapai oleh bangsa Indonesia di era transisi yang sedang berlangsung. Makna terpenting dari pemilihan langsung itu antara lain : *pertama*, merupakan pengakuan konstitusional atas hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat. *kedua*, pelebagaan politik peran substansial rakyat sebagai subyek hukum, dan *ketiga*, diharapkan terciptanya

keseimbangan politik makro dan mikro dalam kehidupan ketatanegaraan kita, khususnya antara eksekutif dan legislatif.

Ketiga nilai penting di atas tentu dipahami dalam konteks pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang memenuhi kaidah-kaidah demokrasi terutama proses yang fair, adil, jujur, dan transparan. Akan berbeda halnya jika prasyarat-prasarat itu tidak terpenuhi atau tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Pemilihan umum atau Pilkada dapat dipastikan tidak berjalan dengan baik dan hasilnya pun tidak dipercaya.<sup>26</sup> Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung merupakan fenomena baru bagi politik kontemporer di Indonesia. Bila fenomena ini dikelola dengan baik, niscaya akan terwujud kemungkinan penguatan demokrasi pelbagai tingkat. Mulai dari tingkat daerah hingga tingkat nasional. Karena, dalam sebuah teori politik, keberadaan dan kemapanan demokrasi di tingkat nasional sangat ditentukan oleh keberadaan dan kemapanan demokrasi ditingkat lokal, maka pengelolaan Pilkada langsung perlu mendapat perhatian penting dalam tingkat praktis. Salah satu prinsip demokrasi yang terpenting adalah pengakuan terhadap perbedaan dan penyelesaian perbedaan secara damai. Karena itu, pihak-pihak yang berbeda pendapat itu harus mengembangkan sikap toleran, saling menghargai, dan saling menghormati antara satu dengan yang lainnya.

Pilkada merupakan hajat politik murni seluruh elemen masyarakat setempat tanpa terkecuali. Sukses besar dalam pelaksanaan Pilkada bisa dilihat dari bagaimana tingkat persentase pemilih yang menyampaikan aspirasinya di tempat pemungutan suara. Semakin tinggi tingkat pemilih ditingkat daerah maka

---

<sup>26</sup> Suparman Marzuki, “*Pilkada dan Pengembangan Demokrasi Lokal*. Yogyakarta, 2006, hal: 3

semakin responsif masyarakat untuk mensukseskannya. Apabila pelaksanaan akan pesta demokrasi ini ternyata direspon lemah dari masyarakat maka hasilnya pun jauh dari yang dicita-citakan bersama.

Selain adanya harapan akan penguatan demokratisasi ditingkat lokal, banyak juga resistensi yang muncul sebelum Pilkada langsung ini diundangkan dalam PP No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ada resistensi dan kendala yang menganga lebar pada masa itu, mulai dari: *pertama*, sistem Pilkada langsung akan melemahkan kedudukan DPRD. Karena diasumsikan dengan legitimasi yang besar dari rakyat pemilih, kepala daerah yang terpilih akan memiliki kedudukan dan legitimasi yang sangat kokoh atas DPRD, yang pada akhirnya akan memperlemah kedudukan DPRD terhadap kepala daerah. *kedua*, sistem Pilkada langsung akan memakan biaya yang sangat besar karena paling tidak banyak anggaran daerah (APBD) yang akan dikonsentrasikan pada KPUD di tiap tingkatan, dimana *pertama* adanya konsentrasi anggaran daerah untuk pemilihan gubernur ditingkat provinsi, dan *kedua* konsentrasi anggaran pemilihan bupati/walikota. *Ketiga*, munculnya “persaingan khusus” antara calon independen dan calon partai politik (kader partai). Terakhir *keempat*, adanya pandangan yang menganggap rakyat belum siap untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Secara umum dapat dijelaskan bahwa pilkada merupakan perpanjangan agenda dari pemilu. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia

oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:<sup>27</sup>

- a. Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi
- b. Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten
- c. Walikota dan Wakil Walikota untuk kota

Sebelumnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan Pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, pilkada (Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) belum dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum (Pemilu). Pilkada yang pertama kali diselenggarakan memilih kurang lebih 200 kepala daerah sepanjang tahun 2005. Tentu memberikan prestasi gemilang bagi perjalanan demokrasi. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Pilkada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta tahun 2007.

---

<sup>27</sup> Laporan Departemen Dalam Negeri, <http://www.depdagri.go.id>, diakses pada 26 februari 2008.

## 7. Kemenangan Pilkada

Pemilihan kepala daerah merupakan sarana yang dapat menghubungkan antara politisi dengan masyarakat, untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Politisi harus bisa menyakinkan masyarakat dengan menawarkan berbagai kegiatan politik yang dapat menyalurkan aspirasi masyarakat dan memperjuangkan aspirasi tersebut kedalam wacana kegiatan pemerintahan, dengan tujuan agar masyarakat memberikan dukungan kepada calon yang mereka ajukan. Setiap adanya pemilihan akan selalu memberikan dua konsekuensi, yakni kalah dan menang. Artinya, walaupun masing-masing kandidat pendukungnya telah melakukan yang terbaik, mereka tetap harus siap menerima kemungkinan terburuk, yakni kekalahan. Sepanjang pemilihan dilakukan secara demokratis, otomatis semua kandidat, golongan, dan rakyat akan mendapatkan kemenangan bersama. Siapapun yang terpilih menjadi pemimpin harus diterima secara bersama. Sebab, hal ini merupakan implikasi logis sebuah tata demokrasi yang harus diterima dan dihormati oleh semua pihak.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Iba Ismail, *Menjadi Presiden Semua Golongan*, Kamis 23 September 2004, melalui [www.google.com](http://www.google.com).

## **E. DEFINISI KONSEPTUAL**

Definisi konseptual adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian mengenai konsep yang satu dengan konsep lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kerancuan. Adapun definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Partai Politik adalah Sekelompok orang yang terorganisir yang berusaha untuk mengendalikan pemerintahan supaya dapat melaksanakan program-programnya dan mendudukkan anggota-anggotanya dalam jabatan pemerintahan melalui pemilu.
3. Rekrutmen Politik adalah Proses seleksi atau pemilihan dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan sistem pemerintahan pada khususnya.
4. Perilaku Politik adalah Sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.
5. Pemilihan Kepala Daerah adalah Upaya demokrasi yang lahir menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk mencari pemimpin daerah yang berkualitas dengan cara-cara yang damai, jujur, dan adil. Ini merupakan proses pemilihan kepala daerah secara langsung, yang dapat menjadikan suatu daerah menjadi lebih demokratis.



6. Kemenangan Pilkada adalah seorang calon atau pasangan calon ataupun partai politik yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan kepala daerah.

## **F. DEFINISI OPERASIONAL**

Definisi Operasional adalah memaparkan berdasarkan hasil dari kerangka dasar teori yang merupakan indikator-indikator yang dibutuhkan penulis dalam penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang berpengaruh pada faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan Partai Bulan Bintang (PBB) dalam memenangkan Pilkada Belitung Timur Tahun 2005. Adapun faktor-faktor penyebab kegagalan Partai Bulan Bintang (PBB) dalam Pilkada Belitung Timur tahun 2005 dapat dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut :

1. Faktor Intern meliputi :
  - a. Keterbatasan dana.
  - b. Kriteria Calon yang di usung partai.
  - c. Manajemen kampanye.
2. Faktor Ekstern meliputi :
  - a. Pola pikir masyarakat yang semakin cerdas.
  - b. Persaingan antar Partai Politik.
  - c. Persaingan dengan *Incumbent*.

## **G. METODE PENELITIAN:**

Untuk mencapai serta hasil yang maksimal dalam penelitian ini, maka penulis menerapkan beberapa metodologi yang akan digunakan untuk melaksanakan operasional penelitian, antara lain :

### **1. JENIS PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diamati.<sup>29</sup> Sedangkan penelitian deskriptif yang bersifat analitis didefinisikan M. Nazir sebagai berikut :

Penelitian deskriptif adalah studi yang untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, melukiskan secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena, kelompok, atau individu, menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalisasikan bias dan memaksimalkan realibilitas analisis. Analisisnya dikerjakan berdasarkan data *expast freto*, artinya data yang dikumpulkan setelah semua kejadian berlangsung.<sup>30</sup>

Pemahaman serupa yang juga diungkapkan oleh Hadari Nawawi<sup>31</sup> yang menyatakan bahwa penelitian deskriptif pada dasarnya digunakan untuk menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek dan atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya. Penelitian ini akan menggambarkan dan menganalisa strategi kampanye yang dilakukan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) pada Pilkada 2005 yang lalu dan pada Pilkada 2010 yang akan datang.

---

<sup>29</sup> Dalam Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaha Rosdakarya, Bandung, 1990, hlm.3.

<sup>30</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, hlm: 105.

<sup>31</sup> Hadari nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1998, hlm.63

Studi kasus terhadap Partai Bulan Bintang ditingkat kepengurusan Kabupaten Belitung Timur dilakukan dengan pertimbangan bahwa studi kasus memiliki kelebihan untuk kondisi :

Bila substansi pertanyaan penelitian adalah “bagaimana” atau “mengapa” dan diarahkan pada serangkaian peristiwa kontemporer, dimana peneliti hanya memiliki peluang yang kecil atau tidak memiliki peluang sama sekali untuk melakukan kontrol terhadap peristiwa yang terjadi.<sup>32</sup>

## **2. UNIT ANALISIS**

Unit dalam analisis penelitian ini adalah partai politik sebagai sebuah institusi politik, dalam hal ini Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Belitung Timur.

## **3. JENIS DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

### **a. Jenis Data**

Dalam penelitian ini diperlukan data untuk mendukung kegiatan penelitian, adapun data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :<sup>33</sup> Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara dan data sekunder yang diperoleh dengan teknik dokumentasi.

#### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau alat pengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.

---

<sup>32</sup> Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm:13

<sup>33</sup> Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian, Pustaka*, Yogyakarta. 1998, hal 16

## b. Data Sekunder

Data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya.

### **b. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam usaha pengumpulan data yang akan diperoleh dalam objek penelitiannya, penyusun menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

#### **1. Wawancara**

Wawancara atau interview merupakan tehnik pengumpulan data untuk memperoleh data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden atau sumber informasi. Data atau informasi itu berupa tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, hasil pemikiran, atau pengetahuan seseorang tentang segala sesuatu hal yang dipertanyakan sehubungan dengan masalah penelitian. Hadari Nawawi dan Martini Hadari<sup>34</sup> menyebutkan fungsi wawancara sebagai tehnik pengumpul data, yaitu :

- a. Sebagai alat pengumpul data primer
- b. Sebagai alat pengumpul data pelengkap
- c. Sebagai alat pengumpul data pembanding atau alat ukur kebenaran data utama

#### **2. Dokumentasi**

Untuk memperoleh data sekunder digunakan tehnik dokumentasi. Tehnik dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan penelitian,

---

<sup>34</sup> Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, hlm: 98-100.

kemudian melakukan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis tersebut baik dari jurnal, buku, koran, majalah ilmiah, dan lain-lain. Atau cara mengumpulkan data tertulis berupa arsip-arsip, termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>35</sup>

#### 4. TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Analisis data, menurut Patton, adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.<sup>36</sup>

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Kemudian dilakukan reduksi data dengan jalan membuat abstraksi. Langkah selanjutnya adalah menyusun data dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorisasikan. Tahap terakhir adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah tahap ini selesai, maka baru dilakukan penafsiran data.<sup>37</sup> Sehingga tahap-tahap dalam teknik analisis data kualitatif meliputi : pemrosesan satuan data, reduksi data, pengkategorisasian data termasuk pemeriksaan keabsahan data, dan penafsiran data.

---

<sup>35</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1977, hlm.95 dan 133.

<sup>36</sup> Lexy Moloeng,J., *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hal 103-104

<sup>37</sup> Ibid., hlm.190